



Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia Perspektif Fikih Dan Manajemen Zakat

Elok Nurul Azizah

Sekolah Tinggi Agama Islam KH. Zainuddin Ponpes Mojosari Nganjuk

eloknurulazizah9@gmail.com

Santi Ayuningtiyas

Sekolah Tinggi Agama Islam K.H. Zainuddin Ponpes Mojosari Nganjuk

santiayuningtiyas@gmail.com

Abstract

Zakat is an Islamic economic instrument that functions not only as a form of worship but also as a means of economic empowerment for society. One form of zakat utilization that has developed in Indonesia is productive zakat, which is distributed to support the business activities of beneficiaries (mustahik), particularly in the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) sector. This study aims to analyze the effectiveness of productive zakat distribution in empowering MSMEs in Indonesia from the perspectives of Islamic jurisprudence (fiqh) and zakat management. The research employs a library research method with a qualitative descriptive approach. Data were collected from various sources, including books, scientific journals, legislation, and other relevant references. The findings indicate that productive zakat has a strong foundation in Islamic jurisprudence as it aligns with the objectives of Islamic law in improving the welfare of beneficiaries. From the perspective of zakat management, the effectiveness of productive zakat programs is influenced by planning, implementation, mentoring, and supervision conducted by zakat management institutions. Although several challenges remain, productive zakat has proven capable of increasing beneficiaries' income and economic independence when managed effectively. Therefore, strengthening the management of productive zakat is necessary to achieve sustainable community economic empowerment.

Keywords: *productive zakat, economic empowerment, MSMEs, zakat jurisprudence, zakat management.*

Abstrak

Zakat merupakan instrumen ekonomi Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Salah satu bentuk pendayagunaan zakat yang berkembang di Indonesia adalah zakat produktif yang disalurkan untuk mendukung kegiatan usaha mustahik, khususnya pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyaluran zakat produktif dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia ditinjau dari perspektif fikih dan manajemen zakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi terhadap berbagai literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan sumber

lain yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki landasan yang kuat dalam fikih Islam karena sejalan dengan tujuan syariat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Dari perspektif manajemen zakat, efektivitas program zakat produktif dipengaruhi oleh perencanaan, pelaksanaan, pendampingan, serta pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat. Meskipun menghadapi berbagai kendala, zakat produktif terbukti mampu meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi mustahik apabila dikelola secara optimal. Oleh karena itu, penguatan manajemen zakat produktif perlu terus dilakukan agar tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat tercapai secara berkelanjutan.

Kata Kunci: zakat produktif, pemberdayaan ekonomi, UMKM, fikih zakat, manajemen zakat.

Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi masyarakat. Selain sebagai ibadah yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang telah memenuhi syarat tertentu, zakat juga berfungsi sebagai sarana distribusi kekayaan untuk membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, zakat memiliki potensi yang sangat besar dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹

Pengelolaan zakat di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pengelolaan zakat tidak hanya berorientasi pada penghimpunan dan penyaluran dana kepada mustahik, tetapi juga diarahkan pada upaya pemberdayaan ekonomi agar penerima zakat mampu meningkatkan taraf hidupnya secara berkelanjutan.² Oleh karena itu, konsep zakat produktif mulai banyak diterapkan oleh berbagai lembaga pengelola zakat sebagai salah satu strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Zakat produktif merupakan bentuk pendayagunaan dana zakat yang disalurkan untuk kegiatan yang bersifat produktif, seperti pemberian modal usaha, bantuan sarana produksi, pelatihan keterampilan, serta pendampingan usaha kepada mustahik.³ Berbeda dengan zakat konsumtif yang umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam jangka pendek, zakat produktif diharapkan mampu menciptakan kemandirian ekonomi sehingga mustahik dapat meningkatkan pendapatannya dan keluar dari kondisi kemiskinan.⁴

Dalam praktiknya, program zakat produktif banyak diarahkan kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemilihan sektor UMKM didasarkan pada perannya yang strategis dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.⁵ Berbagai lembaga pengelola zakat, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), telah melaksanakan program pemberdayaan UMKM melalui penyaluran zakat produktif. Program tersebut

¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 7.

² Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 3.

³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun dkk. (Jakarta: Litera AntarNusa, 2011), hlm. 878.

⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, hlm. 134.

⁵ Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising* (Jakarta: Piramedia, 2005), hlm. 98.

mencakup bantuan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, hingga pendampingan usaha yang bertujuan meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik.⁶

Meskipun demikian, efektivitas penyaluran zakat produktif masih menjadi perhatian. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mustahik, namun terdapat pula berbagai kendala yang menyebabkan program tersebut belum berjalan secara optimal. Kendala tersebut antara lain rendahnya kemampuan manajerial penerima bantuan, kurangnya pendampingan usaha, serta lemahnya monitoring dan evaluasi program yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat.⁷ Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan zakat produktif tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang disalurkan, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan program secara menyeluruh.

Dari perspektif fikih, penyaluran zakat produktif juga menimbulkan diskusi mengenai kesesuaian model pemberdayaan ekonomi dengan ketentuan penyaluran zakat kepada delapan golongan penerima (*asnaf*) sebagaimana diatur dalam QS. At-Taubah ayat 60. Sebagian ulama memandang bahwa zakat produktif diperbolehkan selama manfaatnya tetap dirasakan oleh mustahik, sedangkan sebagian lainnya menekankan pentingnya kehati-hatian agar tujuan utama zakat tidak bergeser dari ketentuan syariat.⁸ Oleh karena itu, kajian mengenai efektivitas penyaluran zakat produktif menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana program tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip fikih dan manajemen zakat. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyaluran zakat produktif dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia ditinjau dari perspektif fikih dan manajemen zakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian konsep, teori, regulasi, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan efektivitas penyaluran zakat produktif dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia. Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang menitikberatkan pada pengumpulan dan analisis data yang bersumber dari berbagai literatur tanpa melakukan penelitian lapangan secara langsung.⁹ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan fenomena atau objek yang diteliti secara sistematis, sedangkan analisis dilakukan untuk memahami efektivitas penyaluran zakat produktif ditinjau dari perspektif fikih dan manajemen zakat.¹⁰ Dengan pendekatan ini, penulis berupaya menjelaskan hubungan antara konsep zakat produktif, pemberdayaan UMKM, dan implementasinya dalam pengelolaan zakat di Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor

⁶ Ahmad Atabik, "Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer," *Jurnal ZISWAF*, Vol. 2, No. 1 (2015), hlm. 45.

⁷ Fitri Yuliani dan Nurul Huda, "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 8, No. 3 (2021), hlm. 324.

⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, hlm. 885.

⁹ Eko Haryono dkk., "New Paradigm Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) di Perguruan Tinggi," *An-Nuur*, Vol. 14, No. 1 (2024), hlm. 2-4.

¹⁰ Abdurrahman, "Metode Penelitian Kepustakaan dalam Pendidikan Islam," *Adabuna: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, Vol. 3, No. 2 (2024), hlm. 103-105.

23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta literatur fikih zakat yang ditulis oleh para ulama dan akademisi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, laporan resmi lembaga pengelola zakat, serta sumber ilmiah lain yang relevan dengan tema penelitian.¹¹

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan zakat produktif dan pemberdayaan UMKM. Literatur yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi berdasarkan relevansi, kredibilitas sumber, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian.¹² Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Melalui teknik tersebut, penulis mengidentifikasi berbagai temuan mengenai efektivitas zakat produktif, faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fikih dan manajemen zakat.¹³

Hasil dan Pembahasan

A. Konsep Zakat Produktif dalam Perspektif Fikih

Zakat produktif merupakan bentuk pendayagunaan dana zakat yang diberikan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha, alat produksi, pelatihan keterampilan, maupun bantuan lain yang dapat menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan. Konsep ini berkembang sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik sehingga tidak hanya menerima bantuan sesaat, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk mandiri secara ekonomi.¹⁴

Dalam perspektif fikih, tujuan utama zakat adalah memenuhi kebutuhan golongan yang berhak menerima zakat (*asnaf*) sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 60. Mayoritas ulama kontemporer membolehkan pendayagunaan zakat secara produktif selama manfaatnya tetap diberikan kepada mustahik dan tidak menghilangkan hak mereka atas dana zakat tersebut.¹⁵ Pendapat ini didasarkan pada prinsip kemaslahatan (*maslahah*) yang menjadi salah satu tujuan syariat Islam dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa zakat tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan konsumtif mustahik, tetapi juga dapat digunakan untuk membantu mereka memperoleh sumber penghasilan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemberian modal usaha kepada fakir dan miskin dipandang sebagai salah satu bentuk pendayagunaan zakat yang sesuai dengan tujuan syariat karena mampu meningkatkan taraf hidup penerimanya.¹⁶

¹¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hlm. 3–5.

¹² Bahrum Subagiya, “Eksplorasi Penelitian Pendidikan Agama Islam Melalui Kajian Literatur: Pemahaman Konseptual dan Aplikasi Praktis,” *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 12, No. 3 (2023), hlm. 604–606.

¹³ Guntur Putra Jaya, Idi Warsah, dan Muhammad Istan, “Kiat Penelitian dengan Model Pendekatan Telaah Kepustakaan,” *TIK ILMEU: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, Vol. 7, No. 1 (2023), hlm. 120–123.

¹⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 134.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), hlm. 195.

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun dkk. (Jakarta: Litera AntarNusa, 2011), hlm. 878–880.

Selain itu, konsep zakat produktif juga sejalan dengan *maqashid al-syariah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan mewujudkan kemaslahatan umat. Dengan adanya program pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif, mustahik diharapkan dapat meningkatkan kemampuan ekonomi sehingga ketergantungan terhadap bantuan dapat berkurang.¹⁷ Oleh karena itu, zakat produktif pada dasarnya memiliki landasan fikih yang kuat selama pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan syariat dan sasaran penerima zakat.

B. Implementasi Zakat Produktif untuk Pemberdayaan UMKM di Indonesia

Pemberdayaan UMKM melalui zakat produktif telah menjadi salah satu program unggulan berbagai lembaga pengelola zakat di Indonesia. Program ini dilaksanakan melalui pemberian bantuan modal usaha, penyediaan sarana produksi, pelatihan kewirausahaan, serta pendampingan usaha kepada mustahik yang memiliki potensi untuk mengembangkan usaha produktif.¹⁸

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan berbagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) telah mengembangkan berbagai program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif. Program tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas usaha mustahik agar mampu memperoleh pendapatan yang lebih baik dan secara bertahap keluar dari kondisi kemiskinan.¹⁹ Pendekatan ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen bantuan sosial, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi masyarakat.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa program zakat produktif memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan mustahik. Bantuan modal usaha yang disertai pendampingan terbukti mampu meningkatkan keberlangsungan usaha mikro serta memperkuat kemampuan ekonomi keluarga penerima manfaat.²⁰ Selain itu, program zakat produktif juga berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran di lingkungan masyarakat sekitar.

Meskipun demikian, implementasi zakat produktif masih menghadapi berbagai tantangan. Tidak semua penerima bantuan memiliki kemampuan manajerial yang memadai untuk mengelola usaha secara efektif. Selain itu, keterbatasan sumber daya lembaga pengelola zakat dalam melakukan pendampingan dan pengawasan juga menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan program.²¹ Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan yang lebih komprehensif agar tujuan pemberdayaan ekonomi melalui zakat dapat tercapai secara optimal.

¹⁷ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hlm. 412.

¹⁸ Ahmad Atabik, "Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer," *Jurnal ZISWAF*, Vol. 2, No. 1 (2015), hlm. 48.

¹⁹ BAZNAS RI, *Outlook Zakat Indonesia 2024* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2024), hlm. 85.

²⁰ Fitri Yuliani dan Nurul Huda, "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 8, No. 3 (2021), hlm. 324–326.

²¹ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat* (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004), hlm. 189.

C. Analisis Efektivitas Zakat Produktif Ditinjau dari Perspektif Manajemen Zakat

Efektivitas program zakat produktif tidak hanya ditentukan oleh jumlah dana yang disalurkan, tetapi juga oleh kualitas manajemen yang diterapkan oleh lembaga pengelola zakat. Dalam perspektif manajemen, keberhasilan suatu program dipengaruhi oleh fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).²²

Pada tahap perencanaan, lembaga pengelola zakat perlu melakukan identifikasi terhadap kondisi ekonomi calon penerima manfaat serta jenis usaha yang memiliki peluang berkembang. Langkah ini penting agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mustahik. Selain itu, proses seleksi penerima manfaat harus dilakukan secara objektif dan transparan untuk memastikan bahwa dana zakat disalurkan kepada pihak yang benar-benar berhak menerima.²³

Tahap pelaksanaan program juga memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan zakat produktif. Penyaluran bantuan modal usaha perlu diiringi dengan pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan. Tanpa adanya pendampingan, risiko kegagalan usaha akan semakin tinggi karena banyak mustahik yang belum memiliki pengalaman dalam mengelola usaha secara profesional.²⁴

Fungsi pengawasan dan evaluasi menjadi faktor penting dalam mengukur efektivitas program. Lembaga pengelola zakat perlu melakukan monitoring secara berkala untuk mengetahui perkembangan usaha penerima manfaat dan mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi. Melalui evaluasi yang berkelanjutan, lembaga zakat dapat melakukan perbaikan program sehingga tujuan pemberdayaan ekonomi dapat tercapai secara maksimal.²⁵ Berdasarkan perspektif manajemen zakat, program zakat produktif dapat dikatakan efektif apabila mampu meningkatkan pendapatan mustahik, memperkuat keberlangsungan usaha, serta mendorong kemandirian ekonomi penerima manfaat. Dengan demikian, zakat produktif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen bantuan sosial, tetapi juga sebagai sarana transformasi ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.²⁶

Kesimpulan

Zakat produktif merupakan salah satu bentuk pendayagunaan zakat yang bertujuan tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumtif mustahik, tetapi juga meningkatkan kemandirian ekonomi mereka melalui kegiatan usaha produktif. Dalam perspektif fikih, zakat produktif diperbolehkan selama tetap diberikan kepada golongan yang berhak menerima zakat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sementara itu, dari perspektif manajemen zakat, efektivitas program zakat produktif sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan, pelaksanaan, pendampingan, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat.

Implementasi zakat produktif dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia menunjukkan kontribusi yang positif terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan mustahik. Namun demikian, berbagai tantangan seperti rendahnya kapasitas manajerial penerima manfaat, kurang optimalnya pendampingan usaha, dan keterbatasan pengawasan masih

²² George R. Terry, *Principles of Management* (Illinois: Richard D. Irwin Inc., 1972), hlm. 4.

²³ Ahmad Atabik, "Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer," hlm. 50.

²⁴ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, hlm. 191.

²⁵ BAZNAS RI, *Outlook Zakat Indonesia 2024*, hlm. 92.

²⁶ Fitri Yuliani dan Nurul Huda, "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik," hlm. 327.

perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu, lembaga pengelola zakat perlu terus meningkatkan kualitas pengelolaan program zakat produktif agar tujuan pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan transformasi mustahik menjadi muzakki dapat terwujud secara lebih optimal.

Daftar Pustaka

- Al Arif, M. Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Atabik, Ahmad. "Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer." *Jurnal ZISWAF* 2, No. 1 (2015).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jilid 3. Damaskus: Dar al-Fikr, 2008.
- BAZNAS RI. *Outlook Zakat Indonesia 2024*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2024.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Jaya, Guntur Putra, Idi Warsah, dan Muhammad Istan. "Kiat Penelitian dengan Model Pendekatan Telaah Kepustakaan." *TIK ILMEU: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi* 7, No. 1 (2023).
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Terjemahan Salman Harun dkk. Jakarta: Litera AntarNusa, 2011.
- Sudewo, Eri. *Manajemen Zakat*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004.
- Subagiya, Bahrum. "Eksplorasi Penelitian Pendidikan Agama Islam Melalui Kajian Literatur: Pemahaman Konseptual dan Aplikasi Praktis." *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam* 12, No. 3 (2023).
- Yuliani, Fitri, dan Nurul Huda. "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 8, No. 3 (2021).
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.